

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam transisi politik di Indonesia pasca orde baru, terdapat perubahan mendasar kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang baru menandakan adanya transisi rezim demokrasi secara signifikan. Perubahan dimaksud dimuat dalam Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*”. Ayat (2) berbunyi “*kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Diluar itu, dalam Pasal 24B ayat (1) terdapat pula lembaga baru yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹

Substansi yang dimuat dalam rangkaian Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menegaskan dan menjamin tiga dimensi kekuasaan kehakiman, yaitu: *pertama*, dimensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. *Kedua* dimensi kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi, dan *ketiga* dimensi kekuasaan kehakiman dalam rangka mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.²

¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia hlm. 287

² *Ibid*

Menyusul perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dibentuk pula berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu, *pertama*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung. *Kelima*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. *Keenam*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, dan *ketujuh*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penegasan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diikuti pula dengan perubahan administrasi dan finansial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan badan-badan peradilan berada dibawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan TNI, namun saat ini seluruh badan peradilan berada dibawah Mahkamah Agung dan Mahakamah Konstitusi.³

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan “*Komisi Yudisial*

³ *Ibid* hlm. 288

merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.” Mandiri berarti tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain atau suatu pihak tidak bergantung kepada pihak lainnya.

Pengaturan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 13 huruf (b), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Kelima Pasal tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol eksteren dalam menegakan kehormatan, keluhuran dan menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, sesuai dengan wewenang dan tugas hakim dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, karena tugas pertama dikaitkan dengan Hakim Agung dan tugas kedua dengan hakim saja, maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dari perilaku semua hakim di Indonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan militer serta termasuk hakim konstitusi.⁵

⁴ Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta: Genta Pres, 2013) hlm 89

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : rajawali pers, 2012) hlm 232

Dalam hal pengawasan perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjamehkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 orang hakim agung menghapuskan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.⁶

Putusan tersebut sudah cukup mengamputasi kewenangan dan telah meruntuhkan wibawa Komisi Yudisial. Semenjak itulah Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan kewenangan pengawasan hakim. Sejak itu Komisi Yudisial hanyalah melakukan satu wewenang saja mengajukan pengangkatan hakim agung. Sementara itu pengawasan hakim sulit dikatakan dapat berjalan optimal.⁷ Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga baru yang memang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan hakim agung serta menegakan kehormatan keluhuran martabat hakim.⁸

Di tengah rencana Seleksi Pengangkatan Hakim (SPH) yang melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui Peraturan Bersama tentang Rekrutmen Calon Hakim, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) justru mempersoalkan kewenangan Komisi Yudisial terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim.⁹

⁶ *Ibid loc cit* Idul. hlm 106

⁷ *Ibid loc cit* Idul. hlm 107

⁸ Sirajudin dan zulkarnain, Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik Menuju Peradilan yang bersih dan beribawa, (bandung: PT citra Aditya Bakti, 2006) hlm 10

⁹ Agus sahbadi, di akses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551a7d747105d/ikahi-persoalkan-keterlibatan-Komisi-Yudisial-dalam-seleksi-hakim>, pada tanggal 2 desember jam 14.30

Protes Ikatan Hakim Indonesia ini diwujudkan lewat pengujian tiga paket Undang-Undang peradilan ke Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan Seleksi pengangkatan Hakim pada tiga lingkungan peradilan dilakukan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tercatat sebagai permohonnya yakni jajaran Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia yakni Ketua Umum IKAHI Imam Soebechi, Ketua I IKAHI Suhadi, Ketua II IKAHI Prof Abdul Manan, Ketua III IKAHI Yulius, Ketua IV IKAHI Burhan Dahlan, dan Sekretaris Umum IKAHI Soeroso.

IKAHI merupakan perkumpulan profesi hakim yang anggotanya terdiri atas warga negara yang memiliki profesi sebagai hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Secara khusus, IKAHI memohon pengujian Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Peradilan Umum menyebutkan *“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”*

Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan *“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”*

Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan Tata usaha Negara dilakukan bersama oleh*

¹⁰ *Ibid*

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”

Dalam permohonannya, IKAHI menganggap kewenangan Komisi Yudisial terlibat dalam proses Seleksi pengangkatan Hakim mendegradasi peran IKAHI dalam upaya menjaga kemerdekaan (independensi) peradilan melalui perwujudan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, seperti diamanatkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹¹

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan melakukan seleksi hakim. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “wewenang lain” dalam Pasal 24B (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat memberi dasar bagi pemberian kewenangan ‘lain’ dalam hal ini seleksi hakim, tidak memiliki dasar yang kuat. Kalimat ‘wewenang lain dalam menegakkan keluhuran dan menjaga kehormatan martabat hakim’ justru memerlukan tafsir lebih lanjut, yang oleh karenanya dalam Undang-Undang Peradilan dan Undang-Undang Komisi Yudisial dirumuskan beberapa kewenangan lainnya.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem satu atap merupakan dasar untuk menyatakan bahwa pengangkatan hakim tingkat pertama adalah kewenangan Mahkamah Agung.¹² Tetapi dalam pertimbangannya tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan khususnya tentang satu atap, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan konklusi yang mendukung kesimpulan tersebut. Paparan yang diberikan cenderung teoritis namun

¹¹ *Ibid*

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 hlm 120

tidak memiliki kaitan langsung dengan permasalahan seleksi hakim.¹³ Meski Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menyebutkan secara tersurat kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim pada tiga lingkungan peradilan, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah secara tegas menyatakan tiga peradilan tadi berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung.¹⁴

Peran Komisi Yudisial dalam seleksi hakim bukanlah bentuk intervensi karena kewenangan itu berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial di dalam konstitusi. Pendapat demikian didukung Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna yang berbeda pendapat dengan para hakim Mahkamah Konstitusi lainnya. Menurut Palguna, kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim adalah bentuk pelaksanaan wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu sebabnya putusan Mahkamah Konstitusi diduga tidak mempertimbangkan aspek historis kehadiran Komisi Yudisial dalam konstitusi. Padahal semangat dari pelaku perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan perbaikan seleksi hakim dan hakim agung. Dalam Buku VI Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, seluruh fraksi di MPR sepakat menghadirkan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim dan

¹³ *Ibid loc cit*

¹⁴ Agus sahbani, *loc. cit*

melindungi kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.¹⁵

Komisi Yudisial yang diwakili oleh M.Selamat Jupri selaku kuasa hukum membantah jika kewenangan Komisi Yudisial di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat limitatif, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. Menurut selamat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri tidak mengatur kewenangan untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena itu argumentasi hukum yang dibangun oleh IKAHI yang mempersoalkan kontitusionalitas kewenangan Komisi Yudisial seharusnya berlaku juga kepada Mahkamah Agung. Begitu pula pendapat Yakub Tobing. Dia menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang tidak hanya menyeleksi hakim agung, tetapi semua hakim dari hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketiga pendapat anggota MPR saat merumuskan pembentukan Komisi Yudisial, menurut Selamat memberikan penegasan dan penjelasan dan kejelasan bahwa ketika membahas Pasal *a quo*, tidak ada pandangan yang menyatakan bahwa proses seleksi hakim hanya merupakan kewenangan Mahkamah Agung atau kewengannya diberikan ke Mahkamah Agung.¹⁶

Bahwa karena proses seleksi pengangkatan hakim tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka merupakan *open legal policy*. Sehingga tidak beralasan apabila pemohon mengatakan keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁵ Charles simabura. <http://geotimes.co.id/kematian-Komisi-Yudisial-kematian-konstitusi/>, pada tanggal 8 januari 2016 jam 01.04

¹⁶ Komisi Yudisial, "Mencari Sosok Mumpuni Penjaga Marwah Hakim" Komisi Yudisial, Mei 2015, hlm.32

Indonesia tahun 1945 tidak memberikan kewenangan bagi suatu lembaga, bukan berarti apabila ada suatu Undang-Undang yang memberikan kewenangan bagi suatu lembaga, mengakibatkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang secara otomatis inskonstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanyalah memuat hal-hal yang bersifat fundamental, sehingga tidak semua ketentuan dalam penyelenggaraan Negara harus diatur secara rigid dalam konstitusi, sehingga sangat tidak beralasan apabila IKAHI mendalilkan Pasal-Pasal yang di uji *a quo* bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan dalam Undang-Undang tidak ada satu Pasal atau satu ayat pun yang melarang Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim.¹⁷

Komisi Yudisial menilai alasan para pemohon tersebut hanyalah berdasarkan asumsi belaka dan kekawatiran yang tidak memiliki dasar konstitusionalitas sehingga bukanlah merupakan pengujian Norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apalagi keterlibatan Komisi Yudisial hanyalah proses seleksi pengangkatan hakim agar transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan demikian, tidak ada hubungannya dengan mempengaruhi kemandirian kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Keterlambatan proses seleksi hakim bukanlah disebabkan Pasal-Pasal yang di uji *a quo* oleh para pemohon mengundang ketidak pastian hukum. Karena selama ini, telah ada kesepakatan dan kesepahaman yang dicapai oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim.¹⁸

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung telah melakukan seleksi hakim tanpa melibatkan

¹⁷*Ibid*

¹⁸ *Ibid* hlm. 33

Komisi Yudisial, sehingga untuk menyelamatkan, melegalkan calon hakim yang terlanjur diterima melalui seleksi yang di selenggarakan Mahkamah Agung dibuatlah peraturan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Nomor 01/PB/IX-2012 dan Nomor 01/PB/PKY09/2012 tentang seleksi pengangkatan hakim yang bersifat sementara. Setelah itu pada tahun 2013, Mahkamah Agung mengundang Komisi Yudisial, kementerian Keuangan, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) pada tanggal 6 mei 2014 dalam rapat bersama dihasilkan beberapa kesepakatan. Diantaranya Kementerian PAN dan RB menyatakan bahwa rekrutmen hakim sepenuhnya kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengadakan rapat kordinasi sebanyak tiga kali untuk membuat peraturan bersama seleksi hakim. Hasil dari rapat kordinasi tersebut di antaranya metode rekrutmen disepakati bahwa rekrutmen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan mengacu hakim sebagai pejabat Negara dengan tahapan seleksi, seleksi peserta didik, pendidikan dan pengangkatan.¹⁹

Sebelum adanya permohonan *a quo* dimana Komisi Yudisial dilibatkan dalam pemberian materi ajar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan latihan calon hakim, serta melakukan monitoring pelaksanaan proses magang para calon hakim hingga turut serta dalam rapat penentuan kelulusan para peserta pendidikan dan latihan calon hakim, menurut hakim tersebut, adalah penafsiran sekaligus implementasi yang tepat terhadap pengertian “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Komisi

¹⁹ *Ibid*

Yudisial.²⁰

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Komisi Yudisial Menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Kewenangan Komisi Yudisial Menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

²⁰ Agus sahbani, *loc.cit*

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan perubahan kewenangan Komisi Yudisial. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan khususnya bagi penulis untuk dapat mengemban tugas sebagai pelanjut dalam penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian diterapkan harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²¹ Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dan usaha pemecahan permasalahannya perlu ditentukan pendekatan masalah apa yang digunakan. Gunanya adalah untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pemecahan permasalahan. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang

²¹ Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm 1

dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.²²

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial.

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah merupakan suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah berkembangnya.

2. Bahan Hukum yang Digunakan

Sebagai penelitian Normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder di golongan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

²² Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2010. hlm 118

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Hukum Tata Negara khususnya diantaranya adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
 4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 5. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 6. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh parasarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Diantaranya majalah Komisi yudisial, majalah teropong dan buku Komisi Yudisial.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang

digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini di dapat dari:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai teknik dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara:


- a. Inventarisasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.
- b. Merangkum pendapat-pendapat pakar diantaranya Aidul Fitriciada Azhari yang ada di dalam literatur yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini.
- c. Turun langsung kelapangan hanya untuk mengambil dokumen-dokumen dari berbagai perputakaan seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Andalas yang dirasapenting dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

- b. Analisis Bahan Hukum



Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Normatif.²³ Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.



²³Soerjono Soekanto, 2012, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers) hlm 50